

BLUD PUSKESMAS LETUNG

STANDAR PELAYANAN

KESEHATAN JIWA (KESWA)

Persyaratan Pelayanan

1. Pasien merupakan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) Pasien Umum.
 - a. Pasien Telah terdaftar di Pendaftaran
 - b. Pasien membawa kartu Berobat, untuk di tunjukan di tempat pendaftaran Rekam Medik.
 - c. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medik
 - d. Surat Rujukan Baik dari rumah sakit (Jika di perlukan)
2. Pasien BPJS
 - a. Pasien membawa foto kopi kartu BPJS, KK dan KTP
 - b. Pasien membawa kartu berobat.
 - c. Pasien melakukan pendaftaran di Rekam Medik
3. Syarat Pelayanan Rujukan
 - a. Pasien membawa fotokopiKartu BPJS, KK dan KTP
 - b. Tidak boleh diwakilkan orang lain
 - c. Pasien di dampingi oleh keluarga
 - d. Dirujuk sesuai indikasi dan alur pelayanan rujukan

Biaya/Tarif

BPJS/KIS : GRATIS
UMUM Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 51 Tahun 2023



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendaftar di pendaftaran dengan tujuan pelayanan poli umum
2. Pasien menunggu panggilan Pelayanan di poli umum
3. Pasien diperiksa fisik diukur TB, BB, TD ,nadi, pernapasan, dan suhu badan.
4. Pasien diberikan konsling sesuai masalah dan kebutuhan
5. Pasien Menunggu di ruang tunggu untuk di panggil di pelayanan poli umum.
6. Pasien diberikan resep dan rincian tagihan kepada pasien.
7. Pasien menyelesaikan administrasi di kasir
8. Pasien menuju ke apotek untuk pengambilan obat (bila ada resep).
9. Pasien pulang

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan jiwa (KESWA) sesuai standar
2. Tindakan medis yang tepat sesuai indikasi
3. Informasi medis tentang hasil pemeriksaan
4. Peresepan
5. Surat rujukan sesuai indikasi

Jangka Waktu Pelayanan/Penyelesaian

15 menit - 30 menit

Penanganan pengaduan, saran dan masukan / apresiasi

1. Kotak saran dan masukan
2. Langsung , di Ruang layanan aduan masyarakat
3. Nomor HP 082225253124
4. Email : pkmletung@anambaskab.go.id
5. Media Sosial :
 - Facebook : Puskesmas Letung
 - Instagram : puskesmas_letung